



Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIO BARJOYO alias RIO Bin AMRAN;**
Tempat Lahir : Simpang Kota Bingin;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suro Muncak Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2019, dan telah ditahan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 s/d 27 Februari 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d 15 Februari 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020;
 - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 26 April 2020.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAINUDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO BARJOYO alias RIO Bin AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 5/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cm (dua puluh centimeter) dengan kedua ujung runcing terdapat tali warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu TRI HARIYANTI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri M IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi ZAINUDIN, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim,

=TTD=

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

TRI HARIYANTI, S.H.,M.H.

halaman 2 dari 2 halaman Putusan nomor 5/Pid.B/2020/PN Kph